



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 198 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA CILONGOK KECAMATAN CILONGOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Cilongok Kecamatan Cilongok yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilongok Kecamatan Cilongok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILONGOK KECAMATAN CILONGOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Cilongok Kecamatan Cilongok.

BAB II BATAS DESA CILONGOK

Pasal 3

Batas Desa Cilongok Kecamatan Cilongok sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Pageraji Kecamatan Cilongok;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sudimara Kecamatan Cilongok; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cipete dan Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok.

Pasal 4

Batas Desa Cilongok Kecamatan Cilongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Cilongok Kecamatan Cilongok dengan Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cipete, Desa Cilongok dan Desa Pernasidi yang terletak pada TK 33.02.17.2009-17.2010-17.2011-000 dengan koordinat 7° 24' 20,027" LS dan 109° 8' 9,150" BT ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.17.2010-17.2011-001 dengan koordinat 7° 24' 13,751" LS dan 109° 8' 10,903" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2010-17.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu as Jalan Raya Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2010-17.2011-002 dengan koordinat 7° 24' 10,541" LS dan 109° 8' 12,160" BT;
 3. dari TK 33.02.17.2010-17.2011-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Cilongok hingga bertemu as Jalan P dan K yang terletak pada TK 33.02.17.2010-17.2011-003 dengan koordinat 7° 24' 11,338" LS dan 109° 8' 14,082" BT;
 4. dari TK 33.02.17.2010-17.2011-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan P dan K hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.17.2010-17.2011-004 dengan koordinat 7° 24' 0,634" LS dan 109° 8' 17,502" BT;
 5. dari TK 33.02.17.2010-17.2011-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2010-17.2011-005 dengan koordinat 7° 23' 42,524" LS dan 109° 8' 29,922" BT; dan
 6. dari TK 33.02.17.2010-17.2011-005 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pageraji, Desa Cilongok dan Desa Pernasidi yang terletak pada TK 33.02.17.2006-17.2010-17.2011-000 dengan koordinat 7° 23' 50,804" LS dan 109° 9' 2,001" BT.
- b. Batas Desa Cilongok Kecamatan Cilongok dengan Desa Pageraji Kecamatan Cilongok sebagai berikut :

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pageraji, Desa Sudimara dan Desa Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2006-17.2007-17.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 7,191''$ LS dan $109^{\circ} 8' 51,786''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Sokanaya hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2006-17.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,541''$ LS dan $109^{\circ} 9' 4,291''$ BT;
 2. dari TK 33.02.17.2006-17.2010-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Kalongan Selatan yang terletak pada TK 33.02.17.2006-17.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,644''$ LS dan $109^{\circ} 9' 7,161''$ BT;
 3. dari TK 33.02.17.2006-17.2010-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Kalongan Selatan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2006-17.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,867''$ LS dan $109^{\circ} 9' 8,809''$ BT;
 4. dari TK 33.02.17.2006-17.2010-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Kalongan Utara yang terletak pada TK 33.02.17.2006-17.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 32,510''$ LS dan $109^{\circ} 9' 8,687''$ BT;
 5. dari TK 33.02.17.2006-17.2010-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Kalongan Utara hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2006-17.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,127''$ LS dan $109^{\circ} 9' 7,114''$ BT; dan
 6. dari TK 33.02.17.2006-17.2010-005 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pageraji, Desa Cilongok dan Desa Pernasidi yang terletak pada TK 33.02.17.2006-17.2010-17.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 50,804''$ LS dan $109^{\circ} 9' 2,001''$ BT.
- c. Batas Desa Cilongok Kecamatan Cilongok dengan Desa Sudimara Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pageraji, Desa Sudimara dan Desa Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2006-17.2007-17.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 7,191''$ LS dan $109^{\circ} 8' 51,786''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Pining hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2007-17.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 54,203''$ LS dan $109^{\circ} 8' 46,223''$ BT;
 2. dari TK 33.02.17.2007-17.2010-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.17.2007-17.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 4,010''$ LS dan $109^{\circ} 8' 37,988''$ BT;
 3. dari TK 33.02.17.2007-17.2010-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2007-17.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 16,926''$ LS dan $109^{\circ} 8' 25,357''$ BT;
 4. dari TK 33.02.17.2007-17.2010-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Dukulaben Lor yang terletak pada TK

- 33.02.17.2007-17.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 27,978''$ LS $109^{\circ} 8' 21,935''$ BT;
5. dari TK 33.02.17.2007-17.2010-004 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Dukulaben Lor hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.17.2007-17.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 27,403''$ LS dan $109^{\circ} 8' 15,791''$ BT; dan
 6. dari TK 33.02.17.2007-17.2010-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Sudimara, Desa Cipete dan Desa Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2007-17.2009-17.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,587''$ LS dan $109^{\circ} 8' 8,325''$ BT.
- d. Batas Desa Cilongok Kecamatan Cilongok dengan Desa Cipete Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cipete, Desa Cilongok dan Desa Pernasidi yang terletak pada TK 33.02.17.2009-17.2010-17.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,027''$ LS dan $109^{\circ} 8' 9,150''$ BT ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.17.2009-17.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 23,644''$ LS dan $109^{\circ} 8' 18,823''$ BT;
 2. dari TK 33.02.17.2009-17.2010-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2009-17.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,846''$ LS dan $109^{\circ} 8' 12,677''$ BT;
 3. dari TK 33.02.17.2009-17.2010-002 dilanjutkan ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu as Sungai Lembarang yang terletak pada TK 33.02.17.2009-17.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,359''$ LS dan $109^{\circ} 8' 9,882''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.17.2009-17.2010-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Lembarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Sudimara, Desa Cipete dan Desa Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2007-17.2009-17.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,587''$ LS dan $109^{\circ} 8' 8,325''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 199

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



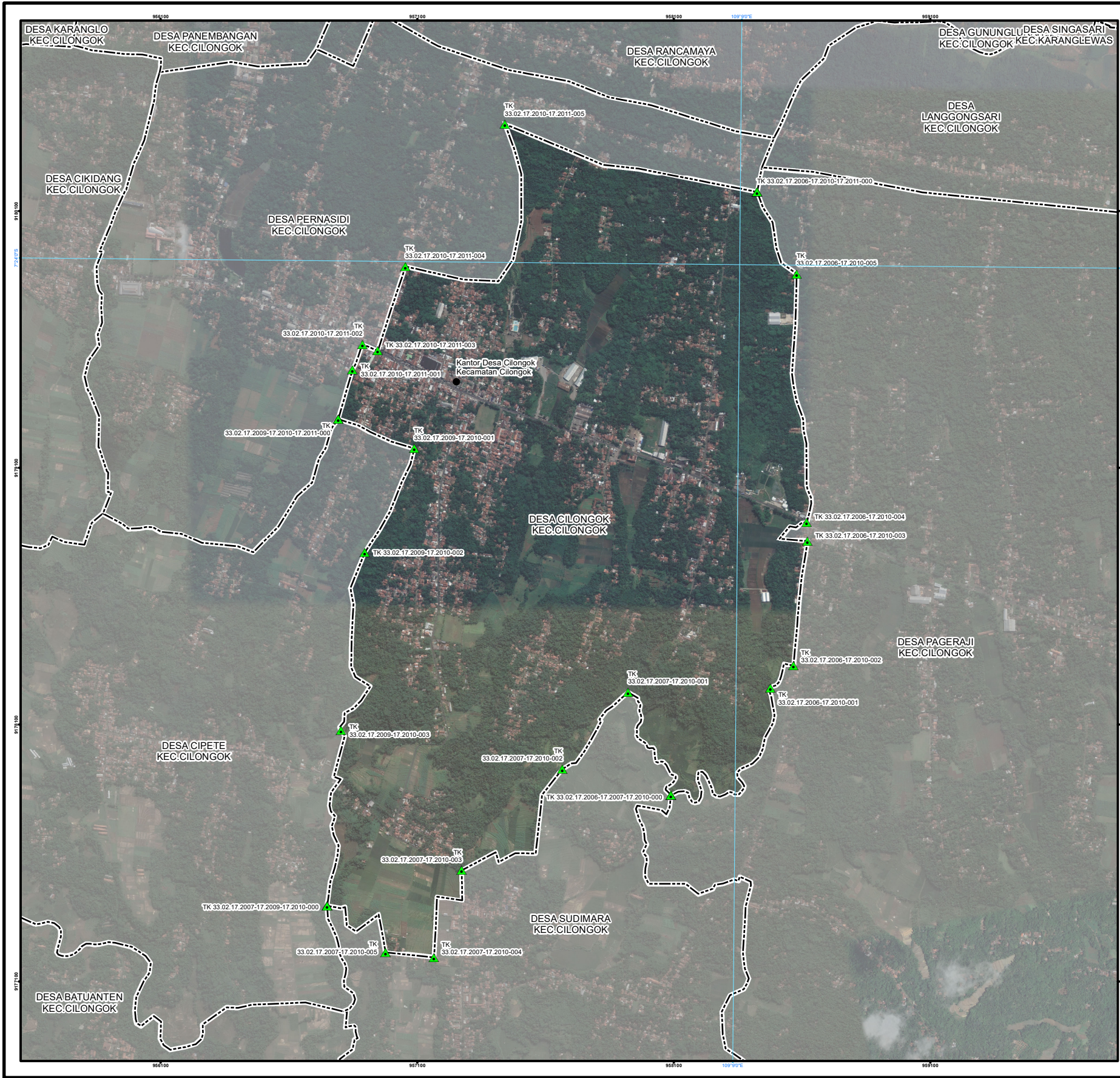
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CILONGOK KECAMATAN CILONGOK

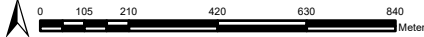


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.17.2010

DESA CILONGOK
KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:17,870



PETUNJUK LETAK PETA

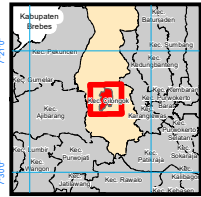


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia dilingkupi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		UNTANG	BURUR	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.17.2009-17.2010-17.2011-000	7° 24' 20,027" LS	109° 8' 9,150" BT	294253	9180986
2	TK 33.02.17.2010-17.2011-001	7° 24' 13,751" LS	109° 8' 10,903" BT	294306	9181179
3	TK 33.02.17.2010-17.2011-002	7° 24' 10,541" LS	109° 8' 12,160" BT	294344	9181277
4	TK 33.02.17.2010-17.2011-003	7° 24' 11,338" LS	109° 8' 14,082" BT	294403	9181253
5	TK 33.02.17.2010-17.2011-004	7° 24' 0,634" LS	109° 8' 17,502" BT	294507	9181583
6	TK 33.02.17.2010-17.2011-005	7° 23' 42,524" LS	109° 8' 25,922" BT	294885	9182141
7	TK 33.02.17.2006-17.2010-17.2011-000	7° 23' 50,804" LS	109° 9' 2,001" BT	295870	9181890
8	TK 33.02.17.2006-17.2007-17.2010-000	7° 25' 7,191" LS	109° 8' 51,786" BT	295567	9179542
9	TK 33.02.17.2006-17.2010-001	7° 24' 53,541" LS	109° 9' 4,291" BT	295948	9179963
10	TK 33.02.17.2006-17.2010-002	7° 24' 50,644" LS	109° 9' 7,161" BT	296036	9180052
11	TK 33.02.17.2006-17.2010-003	7° 24' 34,867" LS	109° 9' 8,809" BT	296085	9180537
12	TK 33.02.17.2006-17.2010-004	7° 24' 32,510" LS	109° 9' 8,687" BT	296081	9180610
13	TK 33.02.17.2006-17.2010-005	7° 24' 1,127" LS	109° 9' 7,114" BT	296028	9181574
14	TK 33.02.17.2006-17.2010-17.2011-000	7° 23' 50,804" LS	109° 9' 2,001" BT	295870	9181890
15	TK 33.02.17.2006-17.2007-17.2010-000	7° 25' 7,191" LS	109° 8' 51,786" BT	295567	9179542
16	TK 33.02.17.2007-17.2010-001	7° 24' 54,203" LS	109° 8' 46,223" BT	295394	9179940
17	TK 33.02.17.2007-17.2010-002	7° 25' 4,010" LS	109° 8' 37,988" BT	295143	9179638
18	TK 33.02.17.2007-17.2010-003	7° 25' 16,926" LS	109° 8' 25,357" BT	294757	9179340
19	TK 33.02.17.2007-17.2010-004	7° 25' 27,978" LS	109° 8' 21,935" BT	294654	9178900
20	TK 33.02.17.2007-17.2010-005	7° 25' 27,403" LS	109° 8' 15,791" BT	294465	9178916
21	TK 33.02.17.2007-17.2009-17.2010-000	7° 25' 21,587" LS	109° 8' 8,325" BT	294236	9179094
22	TK 33.02.17.2009-17.2010-17.2011-000	7° 24' 20,027" LS	109° 8' 9,150" BT	294253	9180986
23	TK 33.02.17.2009-17.2010-001	7° 24' 23,644" LS	109° 8' 16,823" BT	294550	9180876
24	TK 33.02.17.2009-17.2010-002	7° 24' 36,846" LS	109° 8' 13,677" BT	294363	9180469
25	TK 33.02.17.2009-17.2010-003	7° 24' 59,359" LS	109° 8' 9,882" BT	294281	9179777
26	TK 33.02.17.2007-17.2009-17.2010-000	7° 25' 21,587" LS	109° 8' 8,325" BT	294236	9179094

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/luh/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO